



PUTUSAN
NOMOR 72/PHPU.C-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diajukan oleh:

- [1.2] I. Nama : **Rahardjo Tjakraningrat**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Sarikat Indonesia
Alamat : Jalan Rambutan Kav.36/7 RT 003/006
Jakarta Selatan
- II. Nama : **Nazir Muchamad**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Sarikat Indonesia
Alamat : Jalan Laut Maluku II Blok M Nomor 2,
depok II Timur, Provinsi Jawa Barat

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2009 memberikan kuasa kepada Ira Zahara Jatim, S.H. advokat pada *Advocate & Legal Consultants Zahara Pirry & Patners*, beralamat di Jalan Otista Raya Nomor 125 Jakarta Timur atau di Jalan Kemang Timur Raya Nomor 55, Jakarta Selatan bertindak untuk dan

atas nama Pemberi Kuasa Partai Sarikat Indonesia, selanjutnya disebut sebagai -
 -----**Pemohon;**

terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 900/KPU/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 memberikan kuasa kepada Edwin Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya**, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon I;**

[1.5] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah**, selanjutnya sebagai sebagai-----**Turut Termohon II;**

[1.16] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban tertulis Komisi Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2009 yang diterima pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 23.15 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah), dengan Nomor 72/PHPU.C-VII/2009 pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 13.25 WIB mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pokok Permohonan

pada pokoknya permohonan Pemohon mengenai:

1. terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. perolehan kursi Partai Sarikat Indonesia di beberapa daerah pemilih sebagai berikut:
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Jayawijaya sebanyak 3 kursi;

adapun rincian pokok permohonan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No	Desa/TPS	Menurut Pemohon	Menurut Termohon
1	Desa Wesaput	662	593
2	Desa Wouma	100	97
3	Desa Ketimfit	51	35
4	Desa Mawampi	98	98
5	Desa Kama	206	80
6	Desa Hetuma	151	19
7	Desa Hulekama	6	0
8	Desa Honelama	10	0
9	Desa Napua	10	0
10	Desa Naggo	10	0
11	Kelurahan Wamena Kota	731	246
	Jumlah	2.163	1.306

Dengan demikian, Pemohon dirugikan sebanyak 857 suara;

- b. perolehan suara di DPRD Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, khususnya di Dapil 1 adalah 89.900 suara dengan jumlah kursi 9, sebagaimana tabel berikut:

No	Nama Partai	Menurut Pemohon	Perolehan Kursi
1	PDI	10.300	2
2	Partai Demokrat	10.900	2
3	PKB	6.050	1
4	PAN	5.920	1

5	PKS	5.098	1
6	Partai Gerindra	5.120	1
7	Partai Golkar	1.900	1
	Jumlah	43.388	9

Padahal PSI memperoleh 2.200 suara;

3. Dari jumlah perolehan suara tersebut, terdapat sisa suara sebanyak 1.900 suara yang diperuntukkan bagi Partai Golkar sehingga memperoleh 1 kursi;
4. menurut Pemohon dan didasarkan bukti-bukti berupa kesaksian, seharusnya Pemohon memperoleh sisa suara sebanyak 2.200 suara atau mendapat 1 kursi dari sisa suara, namun kenyataannya Pemohon tidak mendapat kursi, sehingga hal tersebut merugikan Pemohon atas hilangnya perolehan suara Pemohon di tingkat KPU Kota Malang;
5. untuk Daerah Pemilihan Jayawijaya I, provinsi Papua;
 - a. bahwa hasil perolehan suara dan kursi menurut KPU di Dapil Jayawijaya 1 adalah sebanyak 1.055 suara sehingga tidak mendapat kursi;
 - b. hal tersebut tanpa memasukkan data hasil perolehan suara Pemohon dari PPD Kelurahan Wamena Kota dari Desa Wesaput sebanyak 662 suara atau yang menurut hasil penghitungan KPU sebanyak 591 suara;
 - c. jika hasil penghitungan suara dari Desa Wesaput dimasukkan dalam data KPU Kabupaten Jayawijaya, perolehan suara Pemohon di Dapil Jayawijaya 1 akan menjadi 1.646 suara;
 - d. selisih hasil penghitungan suara tersebut disertai alat bukti baik berupa surat maupun saksi yang akan diajukan di persidangan;
 - e. di Dapil Jayawijaya 4 perolehan suara Pemohon sebanyak 1.799 suara padahal seharusnya 2.294 suara atau hilang 213 suara;
 - f. hal tersebut telah disampaikan kepada Ketua PPD Selveser Kosai dan telah diadakan perbaikan akan tetapi oleh Turut Temrohon I perbaikan tidak

dimasukkan ke dalam hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Jayawijaya sehingga Pemohon kehilangan 213 suara;

6. Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Termohon Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu 2009 untuk DPR di Dapil 1 Jayawijaya, dengan uraian sebagai berikut:

- a. berdasarkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Turut Termohon I khususnya di Dapil Jayawijaya 1 yang terdiri atas Distrik Wamena dan Kelurahan Wamena Kota adalah sebanyak 1.306 suara sehingga atas perolehan suara tersebut Pemohon hanya memperoleh 2 kursi;
- b. seharusnya berdasarkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan alat bukti dan keterangan saksi seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 2.163 suara sehingga akan memperoleh 3 kursi;
- c. partai politik yang memperoleh kursi di Kabupaten Jayawijaya adalah:

No	Partai Politik	Jumlah Suara	Kursi
1	PKDI	3.209	1
2	PAN	2.992	1
3	Partai Golkar	2.400	1
4	Partai Patriot	1.993	1
5	PDI Perjuangan	1.854	1
6	PIS	1.605	1
7	PKS	1.516	1
8	PBR	1.368	1
9	PDS	1.209	1
10	PKB	1.204	1

7. di Kabupaten Maluku Tengah terjadi penggelembungan suara sehingga hasil suara tidak sesuai dengan jumlah data pemilih dalam DPT atau hasil perolehan suara lebih besar dari jumlah DPT;
8. hal tersebut dapat dilihat dalam lampiran bukti P-10 dalam kolom jumlah pada angka 84,207-84,535;

9. hal tersebut sudah dilaporkan secara tertulis kepada KPU setempat sampai tingkat pusat;
10. tindakan penggelembungan tersebut di atas sudah barang tentu sangat merugikan Pemohon sebagai peserta Pemilu terutama dalam perolehan suara di Kabupaten Maluku Tengah;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan batal penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman
3. menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:
 - 1) perolehan suara nasional yang benar untuk Partai Sarikat Indonesia sesuai hasil rekapitulasi hasil suara tingkat nasional seharusnya 143.192 suara bukan 140.551 suara;
 - 2) perolehan suara yang benar untuk Partai Sarikat Indonesia sesuai hasil rekapitulasi hasil suara tingkat Kabupaten Jayawijaya seharusnya 2.163 suara, bukan 1.306 suara;
 - 3) atas kesalahan hasil penghitungan suara tersebut di atas seharusnya Partai Sarikat Indonesia di Kabupaten Jayawijaya seharusnya mendapat 3 kursi Dapil 1 Wamena 1 kursi, Dapil 3 Wamena 1 kursi dan Dapil 4 Wamena 1 kursi;
 - 4) menyatakan sah secara hukum perolehan suara sebanyak 2.163 di Kabupaten Jayawijaya sehingga mendapatkan 3 kursi;
 - 5) perolehan suara di Dapil 1 Kota Malang, Provinsi Jawa Timur adalah sebanyak 89.900 suara;

- 6) dari perolehan suara sebanyak 84.900 suara tersebut seharusnya Partai Sarikat Indonesia di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur akan memperoleh 9 kursi;
- 7) Pengelembungan suara yang terjadi di Kabupaten Maluku Tengah sejumlah 228 suara adalah batal demi hukum;
- 8) Memerintahkan Termohon dan Turut Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi nama Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : fotokopi Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2009;
2. Bukti P-2 : fotokopi Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Parpol Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2009
3. Bukti P-3 : fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 01 Desa Wesaput Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009
4. Bukti P-4 : fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 02 Desa Wesaput Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;
5. Bukti P-5 : fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 05 Desa Wesaput dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;

6. Bukti P-6 : fotokopi Model C-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;
7. Bukti P-7 : fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara;
8. Bukti P-8 : fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor 04/SP-PANWAS/V/2009 tanggal 10 Mei 2009;
9. Bukti P-9 : fotokopi KTP atas nama Martinus Itlay;
10. Bukti P-9a : fotokopi Surat Petugas Saksi;
11. Bukti P-9b : fotokopi Jumlah Hasil Perolehan Suara Caleg PSI di Dapil Jayawijaya 4
10. Bukti P-9c : fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus;
11. Bukti P-9d : fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Distrik Asologaima
12. Bukti P-10 : fotokopi Laporan Temuan Hasil Penggelembungan Suara di KPU Kabupaten Maluku Tengah
13. Bukti P-11 : fotokopi Model A-6 Rekapitulasi DPT Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD kabupaten Maluku Tengah yang telah direvisi
14. Bukti P-12 : fotokopi Model DB Berita Acara rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009
15. Bukti P-13 : fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Parpol dan dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
16. Bukti P-14 : fotokopi Pernyataan Sikap Bersama Koalisi Parpol di Kabupaten Maluku Tengah;
17. Bukti P-15 : fotokopi Surat DPC PSI Kabupaten Maluku Tengah tentang Pengaduan

18. Bukti P-16 : fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Perubahan Pengurus DPP PSI;
19. Bukti P-17 : fotokopi SK DPP PSI tentang Penunjukan Ira Zahara Jatim, S.H. sebagai Ketua Bidang Hukum PSI;

[2.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Termohon pada persidangan tanggal 22 Mei 2009 yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Pemohon mendalilkan dalam kasus Dapil Kabupaten/Kota Jayawijaya dalam data KPU Pemohon memperoleh sebanyak 1.055 suara, namun jumlah tersebut belum dimasukkan data hasil perolehan suara dari PPD Kelurahan Wamena Kota yaitu Desa Wesaput yang menurut Pemohon sebanyak 662 suara atau hasil penghitungan KPU berjumlah 591 suara. Jika hasil penghitungan tersebut dimasukkan akan mengubah posisi Pemohon menjadi urutan Nomor 7 yang dalam penetapan KPU ditempati oleh PKS dengan perolehan suara sebanyak 1.516 suara dan mendapat 1 kursi.

Apa pun yang dikemukakan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilu karena berdasarkan ketentuan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, perselisihan Pemilu harus berhubungan dengan hasil penghitungan suara yang diperoleh dari Pemilu. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

2. Pemohon mendalilkan bahwa kasus hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPU Jayawijaya di Dapil Jayawijaya 1 yang terdiri atas Distrik Wamena dan Kelurahan Wamena Kota adalah sebanyak 1.306 suara sehingga Pemohon hanya memperoleh 2 kursi namun menurut Pemohon seharusnya memperoleh sebanyak 2.163 suara sehingga perolehan kursi 3 di Dapil 1;

Dalil Pemohon pada angka 3 dalam romawi IV, Pokok Permohonan menyebutkan "perolehan kursi Pemohon di satu atau beberapa Dapil untuk

DPR...kursi, DPRD Provinsi Papua...kursi sebesar...kursi..Kabupaten Jayawijaya sebanyak 3 kursi, Kabupaten (point-point pokok permohonan tersebut di atas silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Pemohon);

Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, merupakan permohonan yang tidak jelas (kabur) karena Pemohon tidak memberikan uraian yang jelas mengenai partai politik mana yang diambil suaranya dan partai politik mana yang menerima suara?, selain itu ketidakjelasan dalil-dalil Pemohon terlihat pada alinea kedua di atas yang hanya menuliskan... dengan tidak mengisi angka perolehan kursi dimaksud. Dengan demikian, permohonan Pemohon mengenai hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) PMK Nomor 16 Tahun 2009.

3. Dalil Pemohon berupa adanya penggelembungan suara yang hasil perolehan suara melebihi jumlah DPT adalah tidak benar karena DPT dan hasil perolehan suara pada Dapil Maluku Tengah 1, Kabupaten Maluku Tengah adalah sama atau tidak terdapat penggelembungan yang dimaksudkan;
4. Jumlah pemilih berdasarkan Formulir A-6 (Bukti TT-1) untuk Dapil Maluku Tengah 1 adalah:
 - a. Kecamatan Amahai sejumlah 25.282;
 - b. Kecamatan Kota Masohi sejumlah 20.322;
 - c. Kecamatan Tehoru sejumlah 18.921;
 - d. Kecamatan Banda sejumlah 12.949;
 - e. Kecamatan Teluk Elpaputih sejumlah 7.061Semuanya berjumlah 84.535;
5. Bahwa hasil rekapitulasi suara partai politik dan Calon Anggota DPRD pada Dapil Maluku Tengah 1 melebihi jumlah DPT yang ditetapkan adalah tidak benar karena sebagaimana tertera pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD

Kabupaten/Kota/Model DB-1 dan lampiran nya diperoleh angka-angka sebagai berikut:

Jumlah Pemilih dalam DPT laki-laki 42.617, perempuan 41.918 jumlah 84.535, jumlah surat suara sesuai DPT adalah juga 84.535, adapun angka 86.225 bukan merupakan penggelembungan karena angka tersebut diperoleh dari jumlah surat suara sesuai DPT 84.535 ditambah dengan jumlah surat suara cadangan 2% (dua perseratus) = 1.690;

6. Jumlah suara sah pada dokumen Bukti TT-2 jelas terbukti bahwa tidak ada penggelembungan sebagaimana terlihat pada angka-angka sebagai berikut:

jumlah suara sah adalah 62.898.

jumlah suara tidak sah adalah 2.084

jumlah suara sah dan tidak sah yang merupakan jumlah seluruh pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 64.982 suara, dimana jumlah tersebut jika ditambahkan dengan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 19.553 maka diperoleh jumlah suara yang sama dengan DPT di Dapil Maluku Tengah 1 sebanyak 84.535.

7. Berdasarkan uraian jawaban Termohon, Turut Termohon agar Hakim Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

- 1) menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Subsidiar

- 2) menyatakan permohonan pemohon yang berhubungan dengan perselisihan hasil pemilu di Kabupaten Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Maluku Tengah tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai perselisihan hasil pemilu;
- 3) menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon dimaksud;
- 4) menyatakan permohonan Pemohon termaksud tidak dapat diterima;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan bukti tulisan yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan bukti TT-4 sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 : fotokopi Model A-6 Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap sesudah Perubahan Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tahun 2009, Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bukti TT-2 : fotokopi Model DB, Berita Acara rekapitulasi penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Taun 2009;
3. Bukti TT-3 : fotokopi Berita Acara Penghitungan Surat Suara pada 10 TPS di PPS Haya;
4. Bukti TT-4 : fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah 1;

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2009 yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara.

[2.6] Menimbang bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2009 yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4398, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah adalah memutus tentang perselisihan hasil Pemilihan Umum (disingkat Perselisihan Hasil Pemilu);

[3.4] Menimbang bahwa yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas penghitungan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD yang ditetapkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, Oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 258 ayat (1) UU 10/2008 dan Pasal 5 huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009), menentukan hal-hal, antara lain sebagai berikut:

1. pemohon adalah partai politik peserta pemilu;
2. permohonan hanya dapat diajukan terhadap perselisihan penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:
 - a. terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - b. perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan kursi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik di suatu daerah pemilihan;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dan Pasal 5 huruf a dan b PMK 16 Nomor 2009 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut

- bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 bertanggal 16 Agustus 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009.;
- bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
- bahwa menurut Pemohon hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon dengan hasil sebagaimana disebut di atas terjadi karena kesalahan dan/atau kekeliruan yang menguntungkan partai politik tertentu di daerah pemilihan sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;
- berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50, sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 23.15 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 163/PAN.MK/V/2009 yang kemudian diregistrasi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 13.25 dengan Nomor 72/PHPU.C-VII/2009;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008), dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.7] dan [3.8] di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan *a quo* memenuhi persyaratan dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 14/2008;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

I. Daerah Pemilihan Pemilihan Malang 1, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur:

Perolehan suara di Dapil Malang 1 untuk DPRD Kota adalah sebanyak 84.900 suara dengan jumlah kursi 9, sementara Pemohon memperoleh 2.200 suara, sebagaimana tabel berikut:

NO.	NamaParati Politik	Suara	Kursi
1	PDI Perjuangan	10.300	2
2	Demokrat	10.900	2
3	PKB	6.050	1
4	PAN	5.920	1
5	PKS	5.098	1
6	Gerindra	5.120	1
	Jumlah	43.388	8

Partai Golkar dengan sisa suara 1.900 mendpaat tambahan 1 kursi.

Perolehan suara tersebut adalah tidak benar karena perolehan suara Pemohon adalah 2.200 suara seharusnya memperoleh 1 kursi.

II. Daerah Pemilihan (Dapil) Jayawijaya 1, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua

1. Pemohon berkeberatan dengan ketetapan Termohon *in casu* Turut Termohon I berkaitan dengan perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, Dapil Jayawijaya 1, Provinsi Papua karena hanya ditetapkan mempeorleh 1.055 suara padahal seharusnya 1.717 suara. Hal ini karena Turut Termohon I tidak memasukkan perolehan suara Pemohon dari Desa Wesaput, Kecamatan Wamena sebanyak 662 suara (*vide* permohonan Pemohon halaman 4);

2. di Dapil Jayawijaya 1 (menurut istilah Pemohon Dapil I Wamena dan Kelurahan Wamena Kota) Pemohon memperoleh 1.306 suara sehingga hanya mendapat 2 kursi, seharusnya 2.163 suara sehingga seharusnya mendapat 3 kursi.

III. Daerah Pemilihan (Dapil) Jayawijaya 4, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua

Pemohon berkeberatan dengan ketetapan Termohon *in casu* Turut Termohon I yang menetapkan perolehan suara Pemohon hanya 1.799 suara seharusnya 2.294 atau hilang 495 suara;

IV. Kabupaten Maluku Tengah

Pemohon berkeberatan dengan ketetapan Termohon *in casu* Turut Termohon II karena terjadinya penggelembungan suara yang dapat diketahui data pemilih tidak sesuai dengan jumlah perolehan suara;

[3.12] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17;

[31.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Termohon dan Turut Termohon dalam persidangan tanggal 22 Mei 2009 dan tanggal 1 Juni 2009 yang diikuti dengan keterangan tertulis bertanggal 1 Juni 2009, pada pokoknya sebagai berikut:

1. dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya bukanlah merupakan objek perselisihan hasil pemilu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena hanya mempersoalkan perolehan suara Pemohon di Dapil Jayawijaya 1 sebanyak 1.055 dan belum dimasukkannya perolehan suara Pemohon dari Desa Wesaput, Kecamatan Wamena Kota, sehingga Pemohon tidak mendapatkan;

2. di Dapil Jayawijaya 1 Pemohon tidak bisa membuktikan partai politik mana yang mendapat penggelembungan suara dan partai politik mana yang dikurangi suaranya;
3. dalil Pemohon berupa adanya penggelembungan suara dimana hasil perolehan suara melebihi jumlah DPT adalah tidak benar karena DPT dan hasil perolehan suara pada Dapil Maluku Tengah 1 Kabupaten Maluku Tengah adalah sama atau tidak terdapat penggelembungan yang dimaksudkan, sebagaimana tertera pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DB-1) dan Lampirannya diperoleh angka-angka jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 42.617, jumlah pemilih perempuan 41.918 sehingga total 84.535. Adapun angka 86.225 bukan merupakan penggelembungan karena angka tersebut diperoleh dari jumlah surat suara sesuai DPT 84.535 ditambah dengan jumlah surat suara cadangan 2% (dua perseratus) menjadi 1.690;
4. jumlah suara sah pada dokumen Bukti TT-2 jelas terbukti bahwa tidak ada penggelembungan sebagaimana terlihat pada angka-angka jumlah suara sah adalah 62.898, jumlah suara tidak sah adalah 2.084. Jumlah suara sah dan tidak sah yang merupakan jumlah seluruh pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 64.982 suara, dimana jumlah tersebut jika ditambahkan dengan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 19.553 maka diperoleh jumlah suara yang sama dengan DPT di Dapil Maluku Tengah 1 sebanyak 84.535;

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Turut Termohon II telah mengajukan bukti tertulis yang diberitanda bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-7;

Pendapat Mahkamah

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, keterangan Termohon, keterangan Turut Termohon, bukti-bukti surat Pemohon dan

Termohon, Mahkamah akan memberikan pandangan dan penilaian hukum sebagai berikut.

Bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan Dapil Malang 1, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana termuat dalam perbaikan permohonan Pemohon, tetapi karena untuk Dapil Malang 1 tersebut ternyata tidak termasuk dalam permohonan awal Pemohon dan baru diajukan pada tanggal 29 Mei 2009 yang berarti telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Mahkamah, sehingga keberatan Pemohon sepanjang menyangkut Dapil 1 Kota Malang tidak dapat dipertimbangkan;

Bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan di Dapil Jayawijaya 1, Pemohon hanya ditetapkan memperoleh 1.055 suara padahal menurut Pemohon seharusnya 1.771 suara, karena perolehan suara Pemohon dari Desa Wesaput, Kecamatan Wamena sebanyak 662 suara tidak dimasukkan dalam rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Jayawijaya. Sementara itu, Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara yang diketahui dari adanya perbedaan antara jumlah DPT yang lebih kecil daripada jumlah suara sah dan suara tidak sah di Kabupaten Maluku Tengah;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17;

Bahwa sebaliknya Termohon membantah dalil-dalil Pemohon dengan mengemukakan alasan hukum bahwa permohonan Pemohon tidak jelas karena tidak bisa menguraikan partai politik mana yang mendapat penggelembungan suara dan partai politik mana yang dikurangi suaranya;

[3.16] Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan dan dikaitkan dengan bantahan Termohon dan Turut Termohon beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah menemukan isu hukum dan fakta hukum yang harus diberi penilaian dan dijawab oleh Mahkamah yaitu:

1. Apakah benar terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 662 suara yang berasal dari Desa Wesaput, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya;

2. Apakah penggelembungan suara di Kabupaten Maluku Tengah merupakan objek perselisihan hasil pemilihan umum yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah;

Bahwa terhadap isu hukum pada angka 1 di atas, Mahkamah mencermati dalil-dalil Pemohon dan meneliti dengan saksama bukti-bukti yang diajukan Pemohon. Pada Dapil Jayawijaya 1, Kabupaten Jayawijaya, Pemohon ditetapkan memperoleh 1.055 suara, tetapi menurut Pemohon, Turut Termohon I tidak memasukkan perolehan suara Pemohon dari Desa Wesaput, Kecamatan Wamena sebanyak 662 suara. Menurut Pemohon, jumlah tersebut menjadi 1.646 suara (*vide* permohonan Pemohon halaman 4), padahal apabila dijumlahkan (1.055 suara + 662 suara), seharusnya menjadi 1.717 suara. Pemohon mendalilkan bahwa jumlah 1.646 suara tersebut berasal dari perolehan 1.055 suara Pemohon yang ditambah 591 suara menurut Turut Termohon.

Bahwa dengan adanya dua versi penghitungan suara tersebut, Pemohon tidak dapat memastikan berapa sebenarnya suara Pemohon yang tidak dimasukan dari Desa Wesaput, Kecamatan Wamena, apakah 662 suara ataukah 591 suara. Terlepas dari perolehan suara Pemohon di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa/Kelurahan Wesaput, Kecamatan Wamena (*vide* Bukti P-3 s.d. Bukti P-6) yang memang kalau dijumlah terkumpul perolehan suara sebanyak 662 suara tetapi Pemohon justru mendalilkan bahwa suara Pemohon di Dapil Jayawijaya 1 adalah 1.646 suara yang diperoleh dari 1.055 suara ditambah 591 suara. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak jelas/kabur dan tidak beralasan;

Bahwa Pemohon juga mendalilkan di Dapil Jayawijaya 4, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, total perolehan suara Pemohon di tingkat PPD sebanyak 2.294 suara, sedangkan Turut Termohon menetapkan bahwa Pemohon hanya memperoleh 1.799 suara atau kehilangan sebanyak 494 suara, tetapi Pemohon mendalilkan kehilangan 213 suara (*vide* perbaikan permohonan Pemohon halaman 4, paragraf 7). Dengan demikian, dalil Pemohon tidak jelas/kabur dan sama sekali tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup, oleh karenanya tidak beralasan hukum;

Bahwa ketidakjelasan posita Pemohon semakin nyata ketika mendalilkan bahwa di Dapil 1 (Wamena dan Kelurahan Wamena Kota) Pemohon hanya ditetapkan memperoleh 1.306 suara sehingga hanya mendapatkan 2 kursi padahal seharusnya 2.163 suara atau seharusnya mendapat 3 kursi;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 184/SK/Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009, di Kabupaten Jayawijaya terdiri atas 4 Dapil yakni Dapil Jayawijaya 1, Dapil Jayawijaya 2, Dapil Jayawijaya 3, dan Dapil Jayawijaya 4, dan ternyata tidak dikenal Dapil 1 Wamena. Lebih dari itu, Pemohon telah mendalilkan bahwa di Dapil 1 Jayawijaya, Pemohon ditetapkan memperoleh 1.055 suara tetapi Turut Termohon I tidak memasukkan perolehan suara Pemohon dari Desa Wesaput, Kecamatan Wamena sebanyak 662 suara, sehingga akan bertambah menjadi 1.717 suara. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak jelas dan kabur;

[3.18] Menimbang bahwa, sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi penggelembungan suara di Kabupaten Maluku Tengah yang dapat dilihat dari perbedaan data pemilih dalam DPT tidak sesuai dengan hasil perolehan suara lebih banyak dari pada jumlah pemilih dalam DPT, Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU MK, yang berbunyi, *“Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: a. ..., b. ... c. ... perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan”* juncto Pasal 258 ayat (1) UU 10/2008, *“Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional,”* dan ayat (2), *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu”*.

Bahwa dengan demikian, Mahkamah tidak berwenang mengadili pelanggaran administratif yang berkaitan dengan permasalahan DPT, kecuali pelanggaran-pelanggaran tersebut bersifat terencana, terstruktur dan masif yang mencederai prinsip-prinsip pemilu dan mencederai kedaulatan rakyat yang dijunjung tinggi dalam konstitusi;

[3.19] Menimbang bahwa di samping ketidakjelasan dalam posita dan tidak adanya kesesuaian antara posita dan petitum permohonan, dalil-dalil permohonan Pemohon juga tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup karena bukti-bukti yang diajukan Pemohon lebih banyak berupa pernyataan-pernyataan keberatan saksi, surat-surat mandat, dan surat-surat lain yang tidak relevan dengan perhitungan perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh berusaha membuktikan dalil-dalilnya, oleh karenanya dalil-dalil Pemohon tidak beralasan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum tersebut, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* kecuali sepanjang menyangkut pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan DPT;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu;

[4.4] Dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dengan mengingat Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, dan Termohon/Kuasanya;

KETUA

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.
Abdul Mukthie Fadjar

ttd.
Harjono

ttd.
M. Arsyad Sanusi

ttd.
Achmad Sodiki

ttd.
M. Akil Mochtar

ttd.
Maria Farida Indrati

ttd.
Maruarar Siahaan

ttd.
Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Makhfud